



**PUTUSAN**

Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmarany.
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar III Bantenan Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Terdakwa Asmarany. ditahan dalam Tahanan Rutan Perempuan Kelas II.A Medan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SUJIATIK, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, yang beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 No.28 B Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 09 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Asmarany" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak Atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Asmarany" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus klip shabu-shabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram ;*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **ASMARANY** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Mangan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belawan, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Labuhan Deli dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHP) oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, teman terdakwa yang bernama Baby (DPO) menelepon terdakwa dan memesan sabu-sabu seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Ciler (DPO) dan sekitar pukul 12.45 Wib. terdakwa bertemu dengan Ciler di Jalan Mangan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Mabar Hilir, setelah bertemu, Ciler menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan harga Rp.1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara uang pembelian sabu-sabu belum diserahkan terdakwa kepada Ciler karena Baby belum menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa berdiri di Jalan Mangan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli menunggu Baby untuk membayar pembelian sabu-sabu, tetapi saat terdakwa berdiri ditempat tersebut datang petugas Kepolisian dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Satnarkoba Polrestabes Medan menangkap terdakwa dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika, setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian UPC Medan Mandala berat bersih 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan sabu tersebut 1,60 (satu koma enam puluh) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-5976/NNF/2019 tanggal 03 Juli 2019 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,60 (satu koma enam puluh) gram milik terdakwa Asmarany adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **ASMARANY** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Mangaan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belawan, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Labuhan Deli dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHP) oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib. ketika terdakwa berdiri di Jalan Mangaan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli sambil memegang sabu-sabu menunggu teman terdakwa yang bernama Baby datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polrestabes

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp*



Medan menangkap terdakwa dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika, setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian UPC Medan Mandala berat bersih 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan sabu tersebut 1,60 (satu koma enam puluh) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-5976/NNF/2019 tanggal 03 Juli 2019 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,60 (satu koma enam puluh) gram milik terdakwa Asmarany adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **ASMARANY** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Mangaan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belawan, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Labuhan Deli dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHP) oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib. ketika terdakwa berdiri di Jalan Mangaan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli sambil memegang sabu-sabu menunggu teman terdakwa yang bernama Baby, datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polrestabes Medan menangkap terdakwa dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus klip Narkotika, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan kemudian dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dengan hasil urine terdakwa Asmarany Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB-5977/NNF/2019 tanggal 03 Juli 2019, selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti sabu di PT. Pegadaian UPC Medan Mandala dengan hasil berat bersih 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan sabu tersebut 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB-5976/NNF/2019 tanggal 03 Juli 2019 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,60 (satu koma enam puluh) gram milik terdakwa Asmarany adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy B. Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Jalan Mangan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir Jalan Umum ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Mangan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli ada yang memiliki Narkoba jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi menuju kelokasi yang dimaksud, dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Mangan VIII Kel. Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir jalan Umum, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asmarany ;
- Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan, Terdakwa Asmarany membuang 1 (satu) Bungkus Plastik Klip dari genggam tangan kanannya akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi dan rekan saksi, yang kemudian menyuruh Terdakwa Asmarany untuk mengambil plastik yang dibuang tersebut yang setelah diperiksa berisikan Shabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa Asmarany mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang membelinya dari Ciler pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Asmarany memiliki shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

## 2. F. H. Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Jalan Mangan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir jalan Umum ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Mangan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli ada yang memiliki Narkoba jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi menuju kelokasi yang dimaksud, dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Mangan VIII Kel. Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir jalan Umum, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asmarany ;
- Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan, Terdakwa Asmarany membuang 1 (satu) Bungkus Plastik Klip dari genggam tangan kanannya akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi dan rekan saksi, yang kemudian menyuruh Terdakwa Asmarany untuk mengambil plastik yang dibuang tersebut yang setelah diperiksa berisikan Shabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa Asmarany mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang membelinya dari Ciler pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Asmarany memiliki shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Jalan Mangaan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir jalan Umum ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan Shabu yang dibuang dari genggam tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ciler pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip shabu-shabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5976/NNF/2019 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt Penata TK I Nip. 19740222003122022, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianalisis berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,60 (satu koma enam puluh) gram, yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ASMARANY, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Jalan Mangan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir jalan Umum, saksi Roy B. Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Roy B. Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Mangan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli ada yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Roy B. Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga menuju lokasi yang dimaksud, dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Mangan VIII Kel. Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir jalan Umum, saksi Roy B. Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asmarany ;
- Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan, Terdakwa Asmarany membuang 1 (satu) Bungkus Plastik Klip dari genggam tangan kanannya akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Roy B. Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga, yang kemudian menyuruh Terdakwa Asmarany untuk mengambil plastik yang dibuang tersebut yang setelah diperiksa berisikan Shabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Roy B. Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga, Terdakwa Asmarany mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ciler pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Asmarany memiliki shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad-1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Asmarany yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Asmarany, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Asmarany adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Asmarany, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmu hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmu hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

### (Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
  - Rumah sakit
  - Pusat kesehatan masyarakat
  - Aptoek lainnya
  - Balai pengobatan
  - Dokter
  - Pasien

### (Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter **(Pasal 43 ayat (3))**;
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
  - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
  - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

### (Pasal 43 ayat (4));

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu **elemen** unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5976/NNF/2019 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt Penata TK I Nip. 19740222003122022, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,60 (satu koma enam puluh) gram, yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ASMARANY, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di Jalan Mangan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir jalan Umum, saksi Roy B. Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Roy B. Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Mangan VIII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli ada yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Roy B. Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga menuju lokasi yang dimaksud, dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Mangan VIII Kel. Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir jalan Umum, saksi Roy B. Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asmarany ;

Menimbang, bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan, Terdakwa Asmarany membuang 1 (satu) Bungkus Plastik Klip dari genggam tangan kanannya akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Roy B.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga, yang kemudian menyuruh Terdakwa Asmarany untuk mengambil plastik yang dibuang tersebut yang setelah diperiksa berisikan Shabu ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Roy B. Simanjuntak dan saksi F. H. Sinaga, Terdakwa Asmarany mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ciler pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Asmarany memiliki shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Asmarany adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,60 (satu koma enam puluh) gram yang mana Terdakwa ditangkap bukan pada saat melakukan jual beli, dimana cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuiddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus klip shabu-shabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asmarany telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**, Denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri :
  - 1 (satu) bungkus klip shabu-shabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh kami, **HALIDA RAHARDHINI, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **NORA GABERIA PASARIBU, SH. M.H.**, dan **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **04 DESEMBER 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KALEP R. TARIGAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh **RAHMANIAR TARIGAN, SH.**, Penuntut Umum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi

Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NORA GABERIA PASARIBU, SH. MH.**

**HALIDA RAHARDHINI, SH. M.Hum.,**

**HALIMATUSSAKDIAH, SH.,**

Panitera Pengganti,

**KALEP R. TARIGAN, SH.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1814/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)